



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 53 / 525/SK-Distanhortbun-PS/I/2020

TENTANG
TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN DAN SARANA
PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit ditingkat daerah perlu dibentuk tim;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan tugas sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 217/Kpts/OT.050/8/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 168/KPTS/OT.050/4/2018 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana perlu menetapkan tim peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697).
4. Peraturan Presiden No 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 51).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budi Daya Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- KETIGA : Uraian Tugas masing-masing koordinator dan anggota seperti tercantum pada Lampiran II (dua).
- KEEMPAT : Kegiatan Operasional ini Pembiayaannya berasal dari Dana Operasional Dalam Kerangka Pendanaan BPD PKS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan apabila terjadi kesalahan akan dilakukan perbaikan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SELAKU
KETUA TIM PEREMAJAAN
KELAPA SAWIT PEKEBUN**



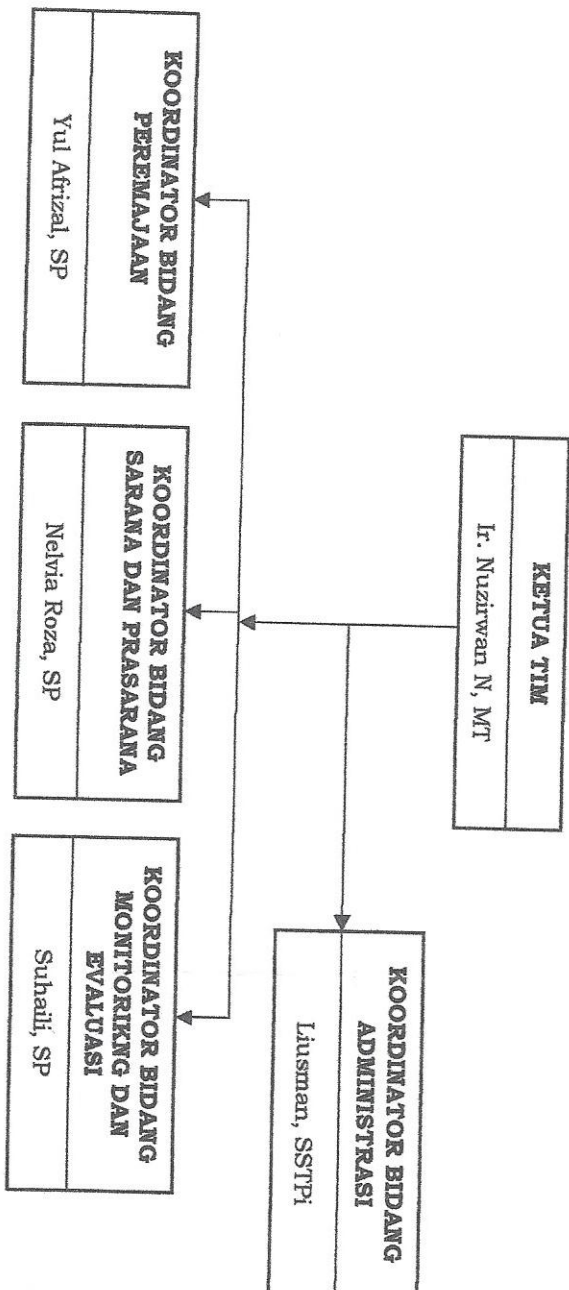
**Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP 19670826 199803 1001**

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta:
Up. Direktur Jenderal Perkebunan
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua Sekretariat Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan.

Lampiran I. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : / 525/SK-Distanhortbun-PS/I/2020
Tanggal : 20 Januari 2020

**SUSUNAN TIMPEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN
DAN SARANA PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KABUPATEN PESIR SELATAN**



**Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan**

selaku

**Ketua Tim Peremajaan
Kelapa Sawit Pekibun**



Ir. Nuzriwan N, MT
NIP 19670826 199803 1001

Lampiran II. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : / 525 / SK-Distanhortbun-PS/1/2020
 Tanggal : 20 Januari 2020

URAIAN TUGAS TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN DAN SARANA PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Jabatan pada Tim Peremajaan	Nama / NIP	Uraian Tugas
1	Ketua	Ir. Nuzirwan N, MT NIP 19670826 199803 1001	Mengkoordinir Tim Peremajaan dalam melaksanakan tugas memfasilitasi Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tingkat Kabupaten Pesisir selatan
2	Koordinator Bidang Administrasi	Liusman, S.STPI NIP 19700106 199403 1009	Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan, Keuangan, Advokasi, Kehumasan dan Administrasi Persuratan.
3	Koordinator Bidang Peremajaan Tanaman	Yul Afizal, SP NIP 19781112 201101 1005	Melaksanakan tugas dalam Penyiapan Dokumen Usulan Peremajaan Kelapa Sawit, Penilaian Tanaman, Kredit Perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan.
4	Staf Bidang Peremajaan Tanaman	Okti Diana Bahrun, SP NIP 19941012 201903 2001 Rita Asnur	Melaksanakan tugas dalam Penyiapan Dokumen Usulan Peremajaan Kelapa Sawit, Penilaian Tanaman, Kredit Perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan.
5	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana	Nelvia Roza, SP NIP 19750714 200604 2016	Mengkoordinir tugas dalam Penyiapan Dokumen Usulan Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Perkebunan Rakyat serta kegiatan lain yang terkait dengan bantuan sarana dan prasarana.
6	Staff Bidang Sarana dan Prasarana	Rosi Yulita, SP NIP 19800810 201101 2010 Chory Romeny, SP	Melaksanakan tugas dalam Penyiapan Dokumen Usulan Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Perkebunan Rakyat serta kegiatan lain yang terkait dengan bantuan sarana dan prasarana.

No	Jabatan pada Tim Peremajaan	Nama / NIP	Uraian Tugas
7	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi	Suhali, SP NIP 19650712 198703 1008	Mengkoordinir tugas dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
8	Staff Bidang Monitoring dan Evaluasi	Doni Saputra Panji Tanto Winata, STP	Melaksanakan tugas dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

**Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan**

**selaku
Ketua Tim Peremajaan
Kelapa Sawit Pekebun**

Ir. Nuzirwan N, MT
NIP 19670826 199803 1001

